



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476 / Kep.143-DP3AP2KB/2023

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKUS PELAKSANAAN INTERVENSI STUNTING
TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan prevalensi stunting dan guna mendukung pelaksanaan program penanggulangan stunting di Kabupaten Lebak, diperlukan adanya lokus prioritas penanggulangan stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Pelaksanaan Intervensi Stunting Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 476/639-DP3AP2KB/III/2023 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Penetapan Desa Lokus Stunting Kabupaten Lebak Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKUS PELAKSANAAN INTERVENSI STUNTING TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Desa Lokus Pelaksanaan Intervensi Stunting Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi sasaran prioritas percepatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting oleh semua stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal



Tembusan :

1. Yth. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Bupati selaku Ketua TPPS kab Lebak;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah Se Kabupaten Lebak;
6. Yth. Camat di Lokus Intervensi Stunting;
7. Yth. Kepala Desa di Lokus Intervensi Stunting.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Desa Lokus Pelaksanaan
Intervensi Stunting Tahun 2024.

DAFTAR NAMA DESA LOKUS PRIORITAS INTERVENSI STUNTING DI
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	DESA	KECAMATAN
1	Sangiang Jaya	Cimarga
2	Kapunduhan	Cijaku
3	Inten Jaya	Cimarga
4	Cibungur	Leuwidamar
5	Buyut Mekar	Maja
6	Pasar Keong	Cibadak
7	Kaduagung Timur	Cibadak
8	Nayagati	Leuwidamar
9	Mekarsari	Rangkasbitung
10	Cibeureum	Cijaku

